88,18 PERSEN JALAN MANTAP, PEMKAB JEPARA FOKUS INFRASTRUKTUR TUNTASKAN BANJIR

Sumber Gambar:
https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Witiarso-Utomo-menyampaikan-capaian-Kabupaten-Jepara.jpg

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, JEPARA - Pemerintah Kabupaten Jepara mencatatkan peningkatan kemantapan jalan mencapai 88,18 persen dan seluruh kawasan pemukiman rawan banjir telah terlindungi infrastruktur pengendalian banjir.

Angka itu tertuang dalam dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024.

Bupati Jepara, Witiarso Utomo, menegaskan bahwa kerja sama antara eksekutif dan DPRD telah mengantarkan Jepara meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-14 kali secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Saya yakin, sinergitas dan dukungan besar inilah yang mengantarkan Kabupaten Jepara meraih opini WTP ke-14 kalinya berturut-turut dari BPK. Ini hanya satu dari sekian banyak pencapaian yang kita raih sepanjang tahun 2024,” ujar Mas Wiwit dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunjateng, Selasa (25/3/2025).

Pada indikator tingkat kemantapan jalan, terdapat 753.109 kilometer jalan yang pada tahun 2024 kondisinya mantap.

Panjang itu setara 88,18 persen dari seluruh panjang jalan di wilayah Kabupaten Jepara yang totalnya 854.027 kilometer.

Kinerja pelayanan dasar pada Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2024 dilaksanakan oleh tiga dinas, yakni DPUPR, Disperkim, serta DPMPTSP terkait perizinannya.

Indikator kunci yang dijadikan parameter untuk mengukur kinerja urusan ini, di antaranya adalah rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan kabupaten.

“Pada indikator kinerja ini, kawasan seluas 10.677,12 hektare, semuanya atau 100 persen, telah terlindungi infrastruktur pengendalian banjir,” terangnya.

Selain sektor infrastruktur, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Jepara pada tahun 2024 meningkat menjadi 74,32, naik 0,47 poin dibanding tahun sebelumnya.

Angka kemiskinan turun dari 6,61 persen menjadi 6,09 persen.

Sementara tingkat pengangguran terbuka sedikit menurun dari 3,35 persen menjadi 3,34 persen.

Di bidang pendidikan, partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar mencapai 100 persen.

Pada jenjang pendidikan menengah pertama, angka partisipasi mencapai 92,14 persen, sedangkan partisipasi dalam pendidikan kesetaraan mencapai 90,61 persen.

Sektor kesehatan juga mencatat capaian positif.

Seluruh rumah sakit rujukan tingkat kabupaten di Jepara telah terakreditasi 100 persen.

Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduduk mencapai 0,987 persen, dengan kapasitas 12.671 tempat tidur dari total 1.283.687 jiwa penduduk.

Selanjutnya, pada urusan ketenteraman dan ketertiban umum, sepanjang tahun 2024 tercatat enam pengaduan pelanggaran yang semuanya dapat diselesaikan.

Begitu pula dengan penegakan Perda dan Perkada yang mencapai 100 persen.

Layanan informasi rawan bencana berhasil menjangkau seluruh sasaran sebanyak 95.919 jiwa, sementara layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana mencakup 17.565 warga.

Dalam bidang sosial, kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, serta gelandangan dan pengemis telah terpenuhi sepenuhnya.

Selain itu, korban bencana alam dan sosial juga mendapatkan bantuan darurat sesuai kebutuhan mereka.

Pada aspek keuangan daerah, pendapatan Kabupaten Jepara tahun 2024 mencapai Rp2,54 triliun atau 102,33 persen dari target yang ditetapkan.

Sementara belanja daerah terealisasi sebesar 95,48 persen, menghasilkan Sisa Lebih Anggaran (Silpa) sebesar Rp173,97 miliar.

Ketua DPRD Jepara Agus Sutisna menyatakan optimisme terhadap kepemimpinan Mas Bupati Jepara.

Ia juga menambahkan bahwa pembahasan LKPJ akan dilakukan oleh komisi-komisi DPRD pada 25-26 Maret 2025 untuk memastikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Kita optimis bahwa beliau memiliki formula yang tepat untuk membawa Jepara lebih baik ke depan,” ungkapnya. (ito)

Sumber Berita:

1. https://jateng.tribunnews.com/2025/03/25/8818-persen-jalan-mantap-pemkab-jepara-fokus-infrastruktur-tuntaskan-banjir?page=all, “88,18 Persen Jalan Mantap, Pemkab Jepara Fokus Infrastruktur Tuntaskan Banjir”, tanggal 25 Maret 2025.
2. https://infojateng.id/read/65597/jalan-makin-mulus-infrastruktur-antisipasi-banjir-tertangani/, “Jalan Makin Mulus, Infrastruktur Antisipasi Banjir Tertangani”, tanggal 25 Maret 2025.
3. https://haksuara.co.id/kab-jepara-catat-sejumlah-pencapaian-di-lkpj-2024-infrastruktur-dan-ekonomi-menguat/, “Kab Jepara Catat Sejumlah Pencapaian di LKPJ 2024, Infrastruktur dan Ekonomi Menguat”, tanggal 24 Maret 2025

Catatan :

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
  a. Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa Opini adalah pernyataan professional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
  b. Pasal 2
     1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.
     2) ayat (2) menyatakan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
  c. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

d. Pasal 16 ayat (1) menyatakan Bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
e. Penjelasan
    1) Romawi I. UMUM, D. Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut menyatakan bahwa Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.
    2) Romawi II. PASAL DEMI PASAL
    Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
    a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    b. Pasal 2 menyatakan bahwa BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
    c. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha

Milik negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Catatan Akhir:

- Empat Jenis Opini BPK
  Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:[1]
  1. **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
  2. **Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
  3. **Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
  4. **Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP)**: Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.
- Keempat jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK tersebut dasar utamanya adalah kewajaran penyajian pos pos Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Opini WTP merupakan impian seluruh institusi baik pusat dan daerah, sebab dengan opini WTP Institusi yang besangkutan dapat mengekspresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdernya (publik/masyarakat). Penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban APBN/APBD dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara menjadi tanggung jawab masing-masing entitas pelaporan. Sementara BPK bertanggungjawab dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta memberikan pendapat berupa opini atas Laporan Keuangan entitas yang telah diperiksa berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).[2]

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

[1] BPK RI, *"Ragam Opini BPK"*, diakses dari: https://www.bpk.go.id/news/ragam-opini-bpk, pada tanggal 17 Mei 2023, pukul 11:14
[2] *Ibid*